

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Propinsi Riau sedang dilakukan pengembangan dan pemekaran daerah khususnya di Kabupaten Kampar, baik itu pembangunan maupun peningkatan prasarana transportasi, ditambah lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka dengan ini Daerah Kabupaten Kampar mempunyai hak penuh yang lebih luas lagi untuk mengatur pembangunan di daerahnya sendiri tanpa adanya tekanan dari pemerintah pusat.

Daerah Kabupaten Kampar merupakan salah satu contoh dari Kabupaten yang berada di Propinsi Riau yang butuh ditingkatkan dalam pengembangan daerahnya disebabkan Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang mempunyai prospek yang bagus di masa yang akan datang.

Dalam Undang-undang Jalan No. 13 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1985, kewenangan dan tanggungjawab pembinaan jaringan jalan dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu : Jalan Kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jalan Propinsi oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan jalan Nasional oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan teknis dan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tingkatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas atau Institusi tersebut selaku pemegang kewenangan bertanggung jawab atas kondisi ruas-ruas jalan yang menjadi binaannya. Institusi teknis dalam tiap tingkatan, mempunyai

kewajiban yang meliputi, merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memelihara semua ruas-ruas jalan yang dibangun agar tetap dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan fungsinya.

Untuk setiap kegiatan pembangunan jalan baik yang berupa peningkatan, rehabilitas maupun pemeliharaan jalan selalu terlibat berbagai pihak terkait. Adapun para pihak yang terlibat dalam suatu proyek adalah pengguna jasa serta penyedia jasa. Pengguna jasa, menurut Undang-undang Republik Indonesia no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, adalah orang perseorangan atau badan pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa Konstruksi, sedangkan penyedia jasa meliputi pengawas konstruksi/konsultan pengawas, perencana konstruksi/konsultan perencana dan pelaksana konstruksi/kontraktor/pemborong.

Semua pihak yang terkait dalam suatu proyek mengharapkan pelaksanaan proyek dapat berlangsung/berjalan sesuai dengan rencana. Namun dalam proses pelaksanaan proyek, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hambatan-hambatan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan waktu penyelesaian proyek tidak sesuai dengan rencana yang telah digariskan atau dengan kata lain proyek ini mengalami keterlambatan. Keterlambatan suatu proyek (peningkatan, rehabilitasi, maupun pemeliharaan) jalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari masalah keuangan, tenaga kerja, material, metode pelaksanaan, masalah kontrak, lingkungan dan lain sebagainya.

Menurut Lewis dan Atherley dalam Langford (1996) dipandang dari sudut kontraktor, keterlambatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

1. Keterlambatan yang diijinkan (*Excuseable Delays*), yaitu keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor luar yang tidak dapat diramalkan diluar kendali kontraktor.
2. Keterlambatan yang tak diizinkan (*Non-Excuseable Delays*), yaitu suatu keterlambatan yang diakibatkan oleh pihak kontraktor, karena pihak kontraktor melewati tanggal penyelesaian proyek yang telah disepakati.
3. *Concurrent delays*, akan terjadi ketika dua atau lebih keterlambatan muncul secara bersamaan, baik itu keterlambatan akibat kontraktor, *owner*, maupun konsultan.

Terjadinya keterlambatan penyelesaian suatu proyek berdampak langsung pada semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Bagi kontraktor/pelaksana, hal ini berdampak penambahan biaya diluar rencana, bahkan jika keterlambatan ini disebabkan oleh kontraktor, kepadanya dapat dikenakan denda. Bagi konsultan, keterlambatan proyek berarti hilangnya kesempatan untuk mengawasi/mengerjakan proyek yang lainnya.

Pada proyek-proyek pemerintah, masalah keterlambatan ini telah ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2000, yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagai penyempurnaan Keppres No. 16 tahun 1994. Pada keppres No. 18 tahun 2000 pasal 39 ayat (1),

ayat (2), ayat (3) disebut dengan jelas tentang sanksi keterlambatan tersebut, antara lain :

1. Ayat (1)

Meyebutkan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian suatu pekerjaan karena kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang atau jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu (0.001) perhari dari nilai kontrak yang tersebut atau bagian kontrak tertentu berkaitan dengan sifat pekerjaannya dan maksimum sebesar jaminan pelaksanaan.

2. Ayat (2)

Menyebutkan bahwa konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian penggunaan barang/jasa, maka penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, atau tuntutan ganti rugi.

3. Ayat (3)

Menyebutkan bahwa jika terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa yang besarnya ditetapkan dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak yang timbul serta sanksi yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian suatu proyek cenderung menimbulkan kerugian dari segi waktu dan biaya, baik bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Bertolak dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek pada peningkatan jalan khususnya di Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Adapun penelitian-penelitian tentang faktor-faktor keterlambatan pelaksanaan proyek yang pernah dilakukan diantaranya dilakukan oleh :

1. Zulfikri (2005), yaitu meneliti penyebab keterlambatan pada proyek peningkatan jalan dikabupaten Siak propinsi Riau. Hasil dari penelitian ini penyebab utama keterlambatan adalah faktor peralatan pada proyek dan faktor keuangan.
2. RAMperawan Kusjadmukahadi (1999), yaitu meneliti keterlambatan kontraktor dalam melaksanakan proyek konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini penyebab utama keterlambatan pelaksanaan proyek adalah perubahan desain yang dilakukan *Owner*, situasi perekonomian nasional, kurangnya tenaga dan manajemen terlatih untuk mendukung pelaksanaan konstruksi.
3. T.V Setya Budi (2001), yaitu yaitu meneliti faktor-faktor penyebab keterlambatan pada proyek konstruksi bangunan gedung di daerah Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini penyebab keterlambatan proyek diantaranya yaitu masalah keuangan

kontraktor, kekurangan tenaga kerja, keadaan alam, kelangkaan material dan keterlambatan pembayaran termin oleh pemilik (*Owner*).

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian pada daerah lain dengan kondisi lapangan yang berbeda yaitu di Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

1.2 Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan pada Sub bab sebelumnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut ini :

1. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan pada proyek peningkatan jalan di Kabupaten Kampar Propinsi Riau pada kurun waktu tahun 2003-2004 menurut persepsi penyedia maupun pengguna jasa ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang sama/signifikan terhadap persepsi antara penyedia dan pengguna jasa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pekerjaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan proyek peningkatan jalan di Kabupaten Kampar Propinsi Riau menurut persepsi dan penyedia maupun pengguna jasa.

Maksud dari peningkatan jalan disini yaitu peningkatan pada kelas jalan.

2. Dapat mengetahui ada/tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap persepsi antara penyedia dan pengguna jasa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada proyek peningkatan jalan di Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau pada kurun waktu tahun 2003-2004

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca yang mempunyai minat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan manajemen konstruksi, terutama dalam masalah keterlambatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan.

2. Pekerja Konstruksi (kontraktor)

Sebagai masukan atau informasi yang dapat digunakan oleh kalangan industri jasa konstruksi. Setelah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada keterlambatan proyek peningkatan jalan, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek dapat mengantisipasinya dengan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu berdasarkan penyebabnya, sehingga waktu penyelesaian proyek tersebut dapat sesuai dengan yang direncanakan.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk lebih mengarahkan tujuan ataupun sasaran penelitian ini, maka penulis membuat batasan-batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi pada proyek peningkatan jalan di Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau kurun waktu 2003-2004 tanpa meninjau besarnya nilai kontrak dari proyek tersebut.
2. Responden dalam penelitian ini adalah penyedia jasa dan pengguna jasa, yang pernah dan sedang menangani/melaksanakan proyek peningkatan jalan di Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2003-2004.
3. Penyediaan jasa dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok konsultan (konsultan perencana, konsultan pengawas serta konsultan manajemen konstruksi) dan kelompok kontraktor, yang dalam hal ini kualifikasi dari masing-masing konsultan dan kontraktor tidak akan ditinjau, sedangkan pengguna jasa berasal dari Dinas instansi pemerintah, yaitu instansi teknis yang membidangi pembinaan jalan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya yang ada di Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
4. Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan persepsi penyedia jasa dan pengguna jasa.